

Persepsi Calon Pengantin Terhadap Regulasi Pernikahan Pada Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Sukolilo

Siti Tsamrotul Fitriana¹, Suhartono², Bernadetta Budi Lestari³

PPKn, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia^{1,2,3}

siti.tsamrotul@gmail.com¹, suhartono@unipa.ac.id², bernadettabudilestari@gmail.com³

Abstract

This research is based on the background of the Covid-19 Pandemic, the government regulations have changed at several points or what are called regulations, especially in the aspect of marriage. The purpose of this study is to determine the future bride perceptions on marriage regulations in the Covid-19 pandemic in Sukolilo District. The approach of this research used descriptive qualitative approach. Source and data collection techniques used were interviews with KUA employees, and giving online questionnaires to future brides who registered marriage at KUA Sukolilo District. The results of questionnaires will be analysed using descriptive statistical techniques, followed by the results of interviews and questionnaire descriptions using qualitative analysis. The results of the analysis in this study shown that the regulation of marriage in the Covid-19 pandemic is caused by the level of the spread of Covid-19. The future bride registering marriages has decreased compared to before the Covid-19 pandemic. The future bride who continues to carry out marriages by complying with health protocols in accordance with central and local government regulations.

Keywords: Future Bride, Marriage Regulation, Covid-19 Pandemic

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada latar belakang pandemi Covid-19, peraturan pemerintah telah berubah di beberapa titik atau yang disebut peraturan, terutama dalam aspek pernikahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan persepsi calon pengantin tentang peraturan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukolilo. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik sumber dan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pegawai KUA dan memberikan kuesioner online kepada calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Sukolilo. Hasil kuesioner akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, diikuti oleh hasil wawancara dan deskripsi kuesioner menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pernikahan di masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh tingkat penyebaran Covid-19. Calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan telah menurun dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Calon pengantin yang tetap melaksanakan pernikahan dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci: Calon Pengantin, Peraturan Pernikahan, Pandemi Covid-19



I. PENDAHULUAN

Dewasa ini hampir setiap individu di penjuru dunia yang dihantui rasa takut, resah, bingung, hingga sedih. Hal tersebut disebabkan oleh virus *Covid-19* yang merebak sangat cepat hingga menyebabkan banyak korban berjatuh termasuk para tenaga medis. Penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia diumumkan oleh presiden Joko Widodo sejak awal bulan Maret pada tahun 2020, yang diketahui bahwa penyebaran *Covid-19* berawal dari kota Wuhan, negara China. Virus *Covid-19* sangat berbahaya yang dapat berujung kematian yang hingga saat ini bisa menyebar ke siapa saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, mulai dari bayi hingga orang tua. Dampak lainnya, virus ini juga mempengaruhi aktivitas dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Tim WHO pada *website* resmi WHO menjelaskan bahwa “*Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *Corona virus*. Virus baru ini tidak dikenal oleh masyarakat sebelum adanya wabah di Wuhan Tiongkok pada Desember 2019.

Pandemi *Covid-19* mempengaruhi aktivitas dan kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia dalam berbagai macam hal, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi hingga sosial. Dalam upaya menangani virus tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih dikenal dengan PSBB. Dampak dari adanya PSBB terutama di kota Surabaya banyak mempengaruhi kehidupan, seperti banyaknya kasus PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, tidak bisa menyelenggarakan acara secara ramai seperti pesta khitan atau resepsi pernikahan, hingga sekolah berbasis *online*. Dampak tersebut bila tidak ada penanganan melalui kebijakan pemerintah maka akan memperluas penyebaran *Covid-19*. Upaya pemerintah membuat kebijakan untuk kehidupan baru yang dikenal masyarakat dengan istilah *new normal* yaitu tatanan kehidupan dengan berdampingan dalam menghadapi *Covid-19*. Masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti sedia kala namun pada dimensi-dimensi keterbatasan. *New normal* diartikan sebagai proses penanganan *Covid-19* dalam kehidupan bermasyarakat atau juga sebagai kebijakan untuk membuka kembali kehidupan dengan peraturan yang ditetapkan.

Peraturan yang telah digunakan pemerintah dalam kehidupan masyarakat mengalami beberapa perubahan sejak adanya pandemi *Covid-19*. Perubahan peraturan yang disebut sebagai regulasi terjadi hampir di semua aspek kehidupan, baik dari adanya



regulasi pendidikan, regulasi ketenagakerjaan, hingga adanya regulasi tentang pernikahan. Dengan adanya perubahan beberapa poin peraturan yang ditetapkan, pemerintah berharap kehidupan masyarakat tetap berjalan secara *New Normal* tetapi tidak bersimpangan dengan peraturan yang lama.

Satu dari beberapa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tentang regulasi pelaksanaan pernikahan pada pandemi *Covid-19*. Kementerian Agama RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.0.7/06/2020 pada tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman *Covid-19*. Dengan adanya regulasi pernikahan yang ditetapkan pemerintah, pelaksanaan pernikahan menyesuaikan keadaan yang terjadi dengan meninjau protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Persiapan hingga pada pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa perbedaan sejak adanya pandemi *Covid-19*. Jika sebelum adanya pandemi pendaftaran pernikahan yang dilakukan secara manual melalui RT/RW hingga KUA, pelaksanaan akad atau janji pernikahan bisa dihadiri seluruh keluarga besar, hingga bisa merayakan pernikahan dengan banyak tamu undangan. Sejak adanya pandemi ada beberapa regulasi pernikahan, seperti pendaftaran pernikahan dapat dilakukan secara *online*, batasan kehadiran kerabat dalam pelaksanaan ijab qobul atau janji pernikahan, hingga larangan untuk mengadakan perayaan pernikahan. Regulasi pernikahan ini menjadi pertimbangan beberapa calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan pada pandemi *Covid-19*, ada sebagian calon pengantin yang tetap melaksanakan pernikahan pada pandemi *Covid-19* meskipun adanya batasan-batasan sesuai protokol kesehatan tetapi tidak sedikit pula beberapa calon pengantin yang tidak melanjutkan rencana pernikahan karena masih menunggu pandemi *Covid-19* selesai.

II. KAJIAN PUSTAKA

a. Konsepsi Persepsi

Persepsi sering di dengar banyak orang tetapi masih sedikit yang memahami benar makna persepsi yang sebenarnya. Jalaludin (2018: 63) menyatakan bahwa “persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Rita, dkk. (2010: 276) menjelaskan “persepsi adalah penelitian bagaimana kita selanjutnya menggunakan *percepts* untuk mengenal dunia (*percepts* adalah hasil dari proses *perceptual*).



Berbeda lagi dengan Slameto (2014: 102) yang beranggapan “persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia”.

Dari pernyataan beberapa para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu pernyataan seseorang dapat disebut persepsi, apabila seseorang tersebut telah mengalami atau memperhatikan peristiwa yang telah terjadi yang kemudian disampaikan ke orang lain sebagai bentuk informasi. Persepsi akan mudah dipahami orang lain apabila yang menyampaikan informasi dapat mengkomunikasikan dengan jelas atau dengan bahasa yang mudah dipahami.

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya persepsi pada setiap individu. Menurut Robbin (dalam Fattah 2010:37-40) menyebutkan ada beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap persepsi yaitu:

- a. Faktor penerima (*the perceiver*);
- b. Faktor situasi (*the situation*);
- c. Objek Sasaran (*the target*).

b. Konsepsi Calon Pengantin

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 terdapat penjelasan bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seseorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Dijelaskan juga di dalam Al-Qur’an surat An-Nur (QS. 24: 32) yang artinya, “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan”.

Umumnya subjek dalam proses pelaksanaan pernikahan terdiri dari banyak orang, akan tetapi yang menjadi pemeran utama terdiri dari dua orang, mereka sering disebut sebagai calon pengantin. Dari dua landasan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam pernikahan ada calon pengantin yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan yang akan menjadi sepasang mempelai. Calon pengantin yang sejenis, seperti laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan sering terjadi di negara lain. Hukum di Indonesia dalam menanggapi pernikahan dengan sesama jenis merupakan suatu perkara yang *tabu*. Jadi, ketika suatu waktu ada pasangan seperti itu



di Indonesia, pernikahan yang akan dilaksanakan tidak mempunyai landasan hukum yang legal.

Ketentuan calon pengantin yang telah disebutkan dari dua sumber tersebut, dapat diartikan bahwa dengan adanya ketentuan umur yang ditetapkan karena calon pengantin sudah cakap hukum, yang artinya sudah memiliki identitas diri yang diakui secara legal oleh negara dengan bukti berupa KTP. Izin orang tua juga diperlukan bagi yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan tujuan agar tidak mengganggu pendidikan. Pada umumnya, setiap individu di Indonesia menyelesaikan pendidikan pada kisaran umur 19-21 tahun.

c. Konsepsi Regulasi Pernikahan

Regulasi merupakan kata yang masih asing ditelinga masyarakat pada umumnya, akan tetapi kata tersebut sudah sering dipakai oleh aparat pemerintahan, apalagi dalam pandemi banyak digunakan kata regulasi yang salah satunya regulasi pernikahan.

Levi-Faur dalam Christeel, dkk. (2016: 11) menyatakan bahwa “*regulation as ex-ante bureaucratic legalisation of prescriptive rules and the monitoring and enforcement of these rules by social, business, and political actors on other social, business, and political actors*”.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online diartikan bahwa “regulasi adalah pengaturan”.

Makna dari regulasi dari dua kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa regulasi adalah perubahan peraturan karena kondisi, tetapi tidak mengubah seluruh peraturan perundang-undangan yang asli. Regulasi pernikahan yang berarti perubahan sebagian poin peraturan tentang pernikahan pernah dilakukan beberapa kali dan yang terakhir dilakukan pada masa sekarang yaitu regulasi pernikahan karena adanya pandemi *Covid-19*.

Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat tetap diberikan izin untuk melaksanakan pernikahan tetapi dengan beberapa pertimbangan yang sesuai dengan keadaan tanpa ada bagian yang merugikan. Berbagai keterbatasan pelaksanaan pernikahan pada pandemi *Covid-19*, seperti tidak boleh adanya perayaan pernikahan, pelaksanaan akad hanya boleh di KUA, apabila melaksanakan akad pernikahan di luar



KUA dibatasi pesertanya, hingga wajib menggunakan masker dan sarung tangan ketika melaksanakan ijab qobul atau sumpah pernikahan.

d. Konsepsi Pandemi Covid-19

Tim WHO pada *website* resmi WHO (16 Oktober 2020: 21.45 WIB) menjelaskan bahwa “*Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan *corona virus*. Virus baru ini tidak dikenal oleh masyarakat sebelum adanya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019.

Sedangkan, pada *website* alodokter juga ada penjelasan bahwa “*Covid-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2), yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan”.

Dengan adanya virus ini langkah awal pemerintah menetapkan kebijakan agar masyarakat tetap tinggal di rumah saja jika tidak ada keperluan mendesak, seperti bekerja dan pergi berobat.

Angka penularan terus meningkat, sehingga pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker jika keluar rumah, membawa *handsainitizer*, hingga selalu melakukan cuci tangan dengan air yang mengalir.

Semua upaya dilakukan pemerintah agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan agar dapat memutus rantai penyebaran *Covid-19*. Selain harus mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga harus menerapkan *Social and Physical Distancing* seperti tidak berjabat tangan atau melakukan kontak fisik lainnya ketika bertemu kawan, tidak berdiri dan duduk berdekatan dengan jarak minimum satu meter, hingga tidak melakukan makan di tempat makan.

Keadaan ini disebut oleh pemerintah dan masyarakat sebagai keadaan pandemi *Covid-19*, dimana seluruh aktivitas kehidupan mengalami keterbatasan. Baik dari sisi kehidupan pendidikan, keagamaan, kebudayaan, hingga pernikahan.

Setiap komponen kehidupan tetap bisa untuk dilakukan tetapi dengan semua keterbatasan sesuai dengan peraturan yang telah disahkan pemerintah dengan meninjau keadaan pada tingkat penyebaran *Covid-19*.



III. METODE PENELITIAN

Penelitian dibutuhkan sebuah metode yang tepat untuk hasil yang maksimal. Ditinjau dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang persepsi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan pada pandemi *Covid-19* di Kecamatan Sukolilo, maka penelitian ini bersifat kualitatif.

Merujuk pada permasalahan yang akan diteliti dan pendapat beberapa ahli, maka penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti mengambil fenomena di lingkungan sekitar berupa sosial dan hukum yang terjadi saat ini dan dialami oleh sumber penelitian yang berupa persepsi.

Peneliti menggunakan data yang terdiri dari daftar nama calon pengantin dan peraturan pernikahan pada pandemi *Covid-19*. Sumber penelitian dipilih berdasarkan kesesuaian dengan data yang diperlukan yakni pegawai di KUA Kecamatan Sukolilo dan calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Sukolilo.

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan dan sumber data penelitian, maka peneliti menggunakan tiga teknik yang terdiri dari wawancara, angket dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan dua teknik analisis data, berupa teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis kualitatif.

Teknik analisis statistik deskriptif menurut Sugiyono (2016: 207) adalah “statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa membuat kesimpulan”.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil deskripsi wawancara dan angket yang telah dipaparkan, maka gambaran tentang persepsi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan pada pandemi *Covid-19* di Kecamatan Sukolilo akan dideskripsikan sebagaimana berikut

a. Persepsi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan pandemi *Covid-19*

Sejak beredarnya berita tentang pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai sektor, hampir di seluruh wilayah masyarakat mengambil langkah lebih hati-hati ketika akan mengadakan kegiatan yang mengundang banyak tamu undangan atau berkerumun. Dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat seperti menurunnya angka pendaftaran pernikahan.



Regulasi pernikahan pada pandemi *Covid-19* sedikit banyak mempengaruhi langkah calon pengantin dalam menentukan pelaksanaan pernikahan. Hal ini dapat diperhatikan dari persepsi yang diberikan kepada calon pengantin melalui angket.

Berdasarkan dari angket tentang persepsi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan pada pandemi *Covid-19*, dapat ditarik kesimpulan bahwa calon pengantin tetap melaksanakan pernikahan meskipun pandemi belum selesai dan adanya banyak peraturan yang diberikan oleh pemerintah.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya regulasi pernikahan

Peraturan tentang pernikahan mengalami regulasi ke sekian kali melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang berpacu pada Kementerian Kesehatan dan Satuan Gugus Tugas *Covid-19*. Dimulai dari awal bentuk pengumuman presiden terkait virus yang masuk di Indonesia hingga menyebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tingkat penyebaran *Covid-19* yang semakin tinggi, menyebabkan pemerintah melakukan inovasi pencegahan dengan cara melakukan beberapa bentuk tindakan dan mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah ialah peraturan tentang pernikahan pada pandemi *Covid-19*, yaitu regulasi pernikahan tentang Berdasarkan pemaparan tiga pegawai KUA pada wawancara yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa faktor utama adanya regulasi pernikahan adalah keadaan negara pada saat ini, yaitu perkembangan kondisi lingkungan terhadap penyebaran *Covid-19*.

c. Solusi yang diterapkan calon pengantin terhadap pelaksanaan pernikahan pada pandemi *Covid-19*

Berdasarkan informasi yang tersebar di berbagai media massa, tingkat penyebaran *Covid-19* masih belum terlihat adanya penurunan secara drastis. Hal ini berdampak pada banyaknya peraturan pemerintah yang ditetapkan pada berbagai aspek kehidupan, yang berdampak juga pada kehidupan masyarakat. Peraturan yang ditetapkan pemerintah tidak hanya membatasi kegiatan masyarakat, tetapi juga memberikan solusi agar masyarakat tetap dapat beraktivitas. Sebaik-baiknya solusi yang diberikan oleh pemerintah, maka masyarakat juga harus tetap memiliki solusi pribadi agar tetap bisa beraktivitas.



Masyarakat lebih sering menggunakan solusi yang menurut mereka benar, tetapi tidak melanggar peraturan pemerintah secara keseluruhan. Solusi nyata yang dapat dilihat adalah pernikahan, meskipun pemerintah memberi himbauan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan kerumunan dengan mendatangkan massa, masyarakat terutama yang memiliki acara pernikahan tetap melaksanakan pernikahan dengan mengadakan resepsi yang mengundang banyak orang.

Berdasarkan wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Sukolilo dan hasil angket yang telah dipaparkan, pelaksanaan pernikahan agar tetap bisa dilaksanakan sesuai kehendak dua pihak keluarga, keluarga calon pengantin tetap mematuhi protokol kesehatan selama acara dilaksanakan.

Protokol yang dilaksanakan seperti memberi himbauan kepada tamu undangan melalui undangan yang diberikan agar ketika menghadiri acara menggunakan masker. keluarga calon pengantin juga menyediakan *handsanitizer* atau cuci tangan di depan pintu masuk tamu undangan, melakukan pengecekan suhu badan, hingga memberikan jarak pada tempat duduk.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian terhadap persepsi calon pengantin pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan “Persepsi Calon Pengantin Terhadap Regulasi Pernikahan Pada Pandemi *Covid-19*” yaitu:

Persepsi calon pengantin merupakan pemahaman pribadi calon pengantin. Pada penelitian ini persepsi calon pengantin yang dijelaskan adalah tentang persepsi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian, 100% calon pengantin tetap melaksanakan pernikahan meskipun 20,7% calon pengantin tidak mengetahui tentang regulasi pernikahan yang berlaku selama pandemi *Covid-19*.

Regulasi pernikahan merupakan perubahan peraturan tentang pernikahan pada beberapa poin sesuai situasi lingkungan, tanpa mengubah seluruh peraturan pernikahan yang lama dan biasa digunakan. Regulasi pernikahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, merupakan regulasi pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan meninjau perkembangan *Covid-19* di setiap waktu, sehingga menurut pegawai KUA khususnya kepala KUA bahwa faktor utama yang mempengaruhi adanya regulasi pernikahan adalah keadaan pandemi *Covid-19* di seluruh wilayah Indonesia.



Solusi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan pada pandemi *Covid-19* merupakan jalan keluar atau rencana lain yang dimiliki keluarga calon pengantin dengan meninjau regulasi yang berlaku. Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 100% calon pengantin setuju melaksanakan akad pernikahan dengan diikuti peserta terbatas sesuai peraturan yang berlaku selama pandemi *Covid-19*, dan pihak keluarga calon pengantin melaksanakan pernikahan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alodokter. (2020). *Covid-19*. <https://www.alodokter.com/covid-19>. Diunduh pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 21.51 WIB.
- Ashsubli, M. (2015). “*Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Agama*”. *Jurnal Cita Hukum, Online*, Vol. 3 (2). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/2319>. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 21.49 WIB.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Koop, C. & Lodge, M. C. (2015). *Article: What is regulation? An interdisciplinary concept analysis*. https://www.researchgate.net/publication/280915642_What_is_regulation_An_interdisciplinary_concept_analysis. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 23.36 WIB.
- Surat Edaran Nomor: P-006/Dj.Iii/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman *Covid*. <https://setkab.go.id/wpcontent/uploads/2020/06/SE-pelayanan-nikah.pdf>. Diunduh pada tanggal 26 September 2020 pukul 20.23 WIB.
- WHO. (2020). *Covid-19*. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/ga-for-public>. Diunduh pada tanggal 16 Oktober 2020 pukul 21.45 WIB.

